

**PRAKTEK PELAKSANAAN MAHAR DALAM
PERKAWINAN MASYARAKAT BUGIS BONE DALAM
PERSPEKTIF TOKOH ADAT DAN HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

NURFIAH ANWAR

03360204/02

PEMBIMBING

1. DRS.M. SODIK,S.Sos. M.Si.

2. BUDI RUHIATUDIN, S.H., M.Hum.

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2006**

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Berjudul
**PRAKTEK PELAKSANAAN MAHAR DALAM PERKAWINAN
MASYARAKAT BUGIS BONE DALAM PERSPEKTIF TOKOH ADAT
DAN HUKUM ISLAM**

Yang disusun oleh:
NURFIAH ANWAR
NIM. 03360204/02

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 25 Juli 2006 M/ 29 Jumadil Akhir 1427 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam hukum Islam


Yogyakarta, 3 Rajab 1427 H
28 Juli 2006 M




Dekan Fakultas syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Drs. H. A Malik Madany, MA
NIP. 150 182 698

PANITIA MUNAQASYAH


Ketua Sidang


A. Bahiej, SH, M.Hum.
NIP.150 300 639


Sekretaris Sidang


A. Bahiej, SH, M.Hum.
NIP. 150 300 639

Pembimbing I


Drs. M. Sodik, S.Sos, M.Si
NIP. 150 275 040


Pembimbing II


Budi Ruhiatudin, SH, M.Hum
NIP.150 300 640

Penguji I


Drs. M. Sodik, S.Sos, M.Si
NIP. 150 275 040

Penguji II


Drs. Rholid Zulfa, M.Si
NIP. 150 266 740

Drs. M. Sodik. S.Sos. M.Si

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Lamp : 1 eksemplar

Hal : Skripsi Sdr. Nurfiah Anwar

Kepada Yang Terhormat
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di-
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb


Setelah membaca, meneliti, memberi bimbingan dan petunjuk untuk revisi seperlunya maka kami selaku pembimbing, berpendapat bahwa skripsi saudara Nurfiah Anwar, berjudul: **Praktek Pelaksanaan Mahar dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Bone dalam Perspektif Tokoh Adat dan Hukum Islam.** telah memenuhi syarat dan dapat di munaqasyahkan.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 02 Jumadil Akhir 1427 H
28 Juni 2006 M

Pembimbing I



Drs. M. Sodik, S.Sos. M.Si
NIP.150275040

Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Lamp : 1 eksemplar

Hal : Skripsi Sdr. Nurfiah Anwar

Kepada Yang Terhormat
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di-
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberi bimbingan dan petunjuk untuk revisi seperlunya maka kami selaku pembimbing, berpendapat bahwa skripsi saudara Nurfiah Anwar, berjudul: **Praktek Pelaksanaan Mahar dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Bone dalam Perspektif Tokoh Adat dan Hukum Islam**, telah memenuhi syarat dan dapat di munaqasyahkan.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 02 Jumadil Akhir 1427 H
28 Juni 2006 M

Pembimbing II



Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum
NIP. 150300640

PERSEMBAHAN

*Dengan segala kerendahan hati
Karya kecil ini kupersembahkan kepada :*

- *Almamaterku Tercinta UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta*
- *Guru-guruku yang mulia*
- *Ayah dan Ibuku tercinta*
- *kakak dan adikku tersayang*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

﴿ اقْرَؤُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي بِكُمْ الْقِيَامَةَ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ ﴾

“Bacalah al Qur'an, maka sesungguhnya ia akan datang pada hari qiyamat untuk memberi syafa'at kepada pembacanya”
(H.R Muslim)

﴿ لَيْسَ الْجَمَالُ بِأَثْوَابَ تَرْبِنَا إِنْ الْجَمَالُ جَمَالُ الْعِلْمِ وَالْأَدَبِ ﴾

“Bukanlah kecantikan dan keindahan itu terletak pada pakaian yang menghiasi kita, keindahan itu adalah pada ilmu dan adab”

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK
PRAKTEK PELAKSANAAN MAHAR DALAM PERKAWINAN
MASYARAKAT BUGIS BONE DALAM PERSPEKTIF TOKOH ADAT
DAN HUKUM ISLAM

Skripsi ini berkenaan dengan studi Fikih Munakahat atau hukum Islam dan hukum adat. Masalah pokok yang dimunculkan adalah bagaimana tinjauan hukum Islam dan pandangan tokoh Adat Bugis Bone mengenai praktek pelaksanaan *sompa* (mahar) dalam masyarakat Bugis Bone. *Sompa* (mahar) disini diartikan sebagai pemberian wajib yang diberikan oleh pihak mempelai pria kepada mempelai wanita sebagai tanda persetujuan dan kerelaan dari mereka untuk hidup sebagai suami istri. Adapun besar kecilnya mahar seorang wanita didasarkan pada tingkat status sosial masing-masing wanita dalam masyarakat, yaitu *sompa 80 rella'* (real) untuk keturunan bangsawan, *sompa 60 rella'* (real) untuk status sosial menengah dan *sompa 40 rella'* (real) untuk keturunan orang biasa. Penyebutan mahar dalam akad nikah menggunakan mata uang dan bahasa Arab, sebagai bentuk penghargaan terhadap bangsa Arab yang telah menyebarkan agama Islam di Bone.

Masalah ini dibahas dengan menggunakan metode *deskriptif kualitatif* yang bersumber dari data primer dan data sekunder yang berkenaan dengan penelitian ini. Sebagaimana diketahui bahwa konsep perkawinan yang dianut oleh masyarakat Bugis Bone merupakan sebuah perpaduan antara konsep hukum adat Bugis dan hukum Islam. Hal ini terbukti pada praktek pelaksanaan mahar dalam adat perkawinan mereka. Disatu sisi, mengikuti prinsip hukum Islam yang sarat adat Arab, sedangkan disisi yang lain, mereka masih memegang dan mengikuti prinsip adat dalam konsep sistem *panngadereng* yaitu adanya penggunaan simbol dalam penyebutan mahar dengan berdasar pada tingkat tinggi rendahnya strata sosial mempelai wanita dalam masyarakat. Sehingga kondisi yang demikian, membawa kepada kesan kontroversi antara ucapan dan wujud mahar dalam prinsip dan teknik perkawinan secara normatif.

Meskipun hal demikian tidak mempengaruhi eksistensi dari adanya suatu perkawinan menurut hukum Islam, namun untuk menghindari terjadinya kerancuan dampak negatif yang ditimbulkan oleh kontroversi mahar tersebut, seperti terjadinya kebingungan, kekeliruan dalam memahami kontroversi tersebut, bahkan sampai pada tahapan kebohongan publik, maka sebaiknya *sompa* dalam adat perkawinan masyarakat Bugis Bone diucapkan sesuai dengan wujud mahar yang telah disepakati karena mahar dalam Islam yang penting mempunyai manfaat, tidak terdapat unsur tipuan serta jelas jenis dan jumlahnya tanpa harus menggunakan simbol stratafikasi sosial, Karena dalam Islam, semua manusia mempunyai kedudukan yang sama dihadapan Tuhan yang membedakan mereka hanyalah pada tingkatan keimanan dan ketakwaannya.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, bersumber dari pedoman Arab-Latin yang diangkat dari *Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*, Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543 b/U/1987, selengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam tulisan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian dengan huruf dan tanda sekaligus, sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er

ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	ghain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	Ya’	y	ya

2. Vokal

a. Vokal tunggal :

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	A
ِ	Kasrah	i	I
ُ	Ḍammah	u	U

b. Vokal Rangkap :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َـي	Fathah dan ya	Ai	a-i
َـو	Fathah dan Wau	Au	a-u

Contoh :

كيف ---- *kaifa*

حول ---- *ḥaula*

c. Vokal Panjang (*maddah*)

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	Fathah dan alif	ā	A dengan garis di atas
ـَيَّ	Fathah dan ya	ā	A dengan garis di atas
ـِيَّ	Kasrah dan ya	ī	I dengan garis di atas
ـُيَّ	Ḍammah dan wau	ū	U dengan garis di atas

Contoh :

قال ---- *qāla*

قيل ---- *qīla*

رَمِيَ ---- *ramā*

يقول ---- *yaqūlu*

3. Ta *marbūṭah*

- Transliterasi *Ta' Marbūṭah* hidup adalah "t".
- Transliterasi *Ta' Marbūṭah* mati adalah "h".
- Jika *Ta' Marbūṭah* diikuti kata yang menggunakan kata sandang "ال" ("al-"), dan bacaannya terpisah, maka *Ta' Marbūṭah* tersebut ditransliterasikan dengan "h".

Contoh :

روضة الاطفال ----- *raudatul aṭfāl*, atau *raudah al-aṭfāl*

المدينة المنورة ----- *al-Madīnatul Munawwarah*, atau *al-Madīnah*

al- Munawwarah

طلحة ----- *Ṭalḥatu* atau *Ṭalḥah*

4. Huruf Ganda (*Syaddah* atau *Tasydīd*)

Transliterasi *syaddah* atau *tasydīd* dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata .

Contoh :

نزل ----- *nazzala*

البر ----- *al-birru*

5. Kata Sandang "ال"

Kata sandang "ال" ditransliterasikan dengan "al" diikuti dengan tanda penghubung "-", baik ketika bertemu dengan huruf *qamariyyah* maupun huruf *syamsiyyah*.

Contoh :

القلم ----- *al-qalamu*

الشمس ----- *al-syamsu*

6. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh :

وما محمد الا رسول ----- *Wa mā Muhammadun illā rasūl*

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد.

Segala puji bagi Allah, yang telah menerangi umat manusia dengan cahaya kebenaran-Nya. Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada para Nabi dan Rasul-Nya serta orang-orang bijak yang takan pernah mengenal lelah memperjuangkan keadilan dan memberikan harapan demi terciptanya damai bagi umat manusia di muka bumi.

Segala upaya untuk menjadikan skripsi ini mendekati kesempurnaan telah penyusun lakukan, tetapi karena keterbatasan kemampuan yang dimiliki penyusun maka dalam menyusun skripsi ini didapati kekurangan, baik dari segi penulisannya maupun dari segi bobot ilmiahnya. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penyusun harapkan koreksi seperlunya untuk menjadikan skripsi ini mendekati kesempurnaan sebagaimana yang diharapkan

Penyusun tak bisa bersandar hanya kepada pengalaman diri sendiri, sebab alangkah terbatasnya pengalaman pribadi seseorang. Karya ini lahir berkat kesabaran orang-orang yang membantu penyusun. Untuk itu penyusun ingin mengemukakan rasa hormat, maaf dan terima kasih terdalam kepada :

1. Bapak Drs. H. A. Malik Madany, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Agus Moh. Najib, S.Ag. M.Ag. Selaku ketua jurusan perbandingan mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.
3. Bapak Drs. M. Sodik, S.Sos. M.Si dan Bapak Budi Ruhiatuddin, S.H., M.Hum selaku pembimbing I dan II yang telah membimbing, mengarahkan dan memberikan motifasi dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Selaku Ibu/Bapak Dosen Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memanfaatkan ilmunya dengan mengajarkan kebenaran. Semoga ilmu yang penyusun terima selalu bermanfaat baik di dunia maupun akhirat.
5. Ibu Nyai Hj. Durrah Nafisah, selaku “ Ibu” bagi penyusun selama di Yogyakarta, yang selalu sabar mengajari penyusun mengeja firman cahaya surga.
6. Ibu dan Bapak, yang selalu mengiringi langkah penyusun dengan doa, cita dan cinta. Kasih sayangmu abadi dan ridamu adalah rida-Nya.
7. Teman-teman Komplek Hindun yang telah menjadikan hari-hariku penuh keceriaan, dan teman-teman PMH-2 yang turut memberikan semangat kepada penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Tak lupa untuk seseorang yang akan mendampingi hari ini, esok dan selamanya.


Penyusun menyadari bahwa karya ini sangat sederhana dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu setiap tegur sapa dari berbagai pihak, merupakan bagian dari diskusi demi perbaikan karya ini. Namun demikian, sekecil apapun makna yang ada dalam tulisan ini, semoga tetap memberikan manfaat. *Amin ya Rabbal Alamin.*

Yogyakarta, 2 Jumadil Akhir 1427 H
28 Juni 2006

penyusun

Nurfiah Anwar

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAKSI.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	11
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG MAHAR	20
A. Pengertian Mahar.....	20
B. Landasan Hukum Mahar.....	23
C. Macam-macam Mahar.....	25
D. Kadar Mahar.....	32
E. Cara Penentuan Mahar	34

F. Gugurnya Hak Mahar.....	37
G. Hikmah disyari'atkannya Mahar.....	39
BAB III: TINJAUAN UMUM TENTANG <i>SOMPA</i> (MAHAR) DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT BUGIS BONE.....	42
A. Mahar dalam konsep Hukum Adat Bugis Bone.....	42
B. Tinjauan Historis Tentang <i>Sompa</i> (Mahar) dalam Adat Perkawinan Masyarakat Bugis Bone.....	45
C. Kedudukan Mahar dalam Perkawinan Menurut Adat Bugis Bone.....	48
D. Macam-macam Mahar dalam Perkawinan Menurut Adat Bugis Bone....	50
BAB IV: ANALISIS PRAKTEK PELAKSANAAN <i>SOMPA</i> (MAHAR) DALAM ADAT PERKAWINAN MASYARAKAT BUGIS BONE.....	54
A. Beberapa Pandangan Mendukung dan Mengkritisi Kontroversi antara Ucapan dan Wujud Mahar dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Bone	56
B. Tinjauan Hukum Islam dalam Menyikapi Fenomena Mahar dalam Adat Perkawinan Masyarakat Bugis Bone	59
BAB V: PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran-saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA.....	68

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
TERJEMAHAN	I
BIOGRAFI ULAMA.....	IV
CURICULUM VITAE.....	VI
SURAT BUKTI PENELITIAN.....	VII
SURAT BUKTI WAWANCARA.....	VIII



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara kepulauan yang di dalamnya berdiam berjuta-juta penduduk dari berbagai pulau, adat dan budaya, Karena banyak dan beraneka ragamnya adat dan budaya itulah menjadikan kesulitan untuk mengemukakan bagaimana ciri hukum adat yang berlaku dalam lingkungan masyarakat adat. Misalnya dalam perkawinan adat yang satu dengan yang lain akan berbeda-beda pelaksanaannya.

Perkawinan sebagai salah satu sendi kehidupan masyarakat yang tidak bisa lepas dari tradisi yang telah dimodifikasi agar sesuai dengan ajaran yang mereka anut, baik sebelum dan sesudah upacara pernikahan dilaksanakan, karena perkawinan adalah merupakan sumbu kehidupan masyarakat, maka melalui perkawinan di masyarakat tertentu dapat diperoleh informasi budaya masyarakat itu sendiri. Perkawinan pada suatu masyarakat biasanya diikuti beberapa rangkaian acara dan upacara adat. Acara dan upacara adat suatu perkawinan masing-masing sering ditemukan adanya perbedaan-perbedaan meskipun tidak bersifat prinsip.

Umumnya pelaksanaan upacara perkawinan Indonesia dipengaruhi oleh bentuk dan sistem perkawinan adat setempat dalam kaitannya susunan masyarakat atau kekeluargaan yang dipertahankan masyarakat tertentu. Upacara

perkawinan dalam segala bentuk dan tata caranya, pada umumnya dilaksanakan sejak masa pertunangan, penyampaian lamaran, upacara adat perkawinan, upacara keagamaan dan terakhir upacara kunjungan mempelai ke tempat mertua.¹

Banyak hal yang menjadikan kendala mewujudkan sebuah pernikahan yang ideal menurut *syar'i*, hal mana yang diketahui bahwa masyarakat telah terkontaminasi oleh tradisi yang sudah mengakar dan seakan-akan menjadi ideologi, yang justru memberatkan pelaksanaan nikah, sehingga tidak jarang pernikahan tersebut menyimpang dari tujuan agung sebagaimana tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Hal ini disebabkan, pengaruh adat istiadat nenek moyangnya yang diwarisi secara turun temurun, dan menurut anggapan mereka lebih dominan dibandingkan dengan ajaran Islam, seperti halnya dengan *sompa* dalam istilah Bugis atau mahar dalam istilah agama Islam.²

Sompa (mahar) merupakan pemberian dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, hal tersebut hukumnya wajib, namun menurut kesepakatan ulama hal tersebut merupakan syarat sahnya nikah.³ Kecuali Mazhab Malikiyah memasukkan sebagai salah satu rukun nikah,⁴ atau

¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung : Mandar Maju, 2003), hlm. 97.

² Wawancara dengan Adnan, Tokoh Agama di Kab. Bone, pada tanggal 29 Maret 2006.

³ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. 1 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995), hlm. 101.

⁴ Abd. Rahman al-Jaziry, *al-Fiqh 'Ala Mazāhib al-'Arba'ah*, Juz. IV (Mesir: al-Maktabah al-Tajariyah al-Kubra, 1969), hlm. 12.

dengan kata lain *sompa* (mahar) adalah pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai wanita ketika dilangsungkan akad nikah. *Sompa* (mahar) merupakan salah satu unsur penting dalam proses pernikahan. Salah satu usaha Islam ialah memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita, yaitu memberikannya hak untuk memegang urusannya. Di zaman jahiliyyah hak wanita itu dihilangkan dan disia-siakan, sehingga walinya semena-mena dapat menggunakan hartanya. Karena tidak memberikan kesempatan untuk mengurus hartanya dan menggunakannya. Lalu Islam datang menghilangkan belenggu tersebut dan kepadanya diberi hak mahar serta suami diberikan kewajiban membayar *sompa* (mahar).⁵

Namun kadar dan bentuk *sompa* (mahar) dalam Islam tidak ditetapkan jumlahnya, diserahkan sesuai kesepakatan antara pihak wanita dengan pihak laki-laki, dengan syarat bermanfaat. Seperti halnya yang terjadi pada masa Rasulullah saw, yaitu *sompa* (mahar) berupa sebarang cincin besi, sepasang sandal, mengucapkan kalimat syahadatain dan mengajarkan al-Qur'an. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak mempersulit proses akad nikah. Lain halnya dengan realita mayoritas masyarakat muslim Bugis di Bone ketika menikahkan anak wanitanya penyebutan *sompa* (mahar) bukan sejumlah uang kontan, atau sawah atau kebun atau satu stel perhiasan emas atau selainnya, akan tetapi penyebutan *sompa* (mahar)-nya, dikondisikan sesuai starata sosial calon mempelai wanita di tengah-tengah masyarakat yang menggunakan mata uang Arab sebagai maharnya, yaitu 88 rella (real) bagi wanita bangsawan (*Ana Karung*

⁵ Wawancara dengan bapak Syarifuddin Latif Tokoh Masyarakat/Dosen STAIN di Watampone pada tanggal 2 April 2006.

Matasa), 80, 84 *rell*a (real) bagi wanita bangsawan separuh (*Ana' karung cipue*), 66, 70, 74 atau 77 *rell*a (real) bagi wanita *tau deceng* (*daeng*), dan 40 atau 44 *rell*a (real) bagi wanita biasa (*tau sama*), serta 22 *rell*a bagi wanita ibu-bapaknya hamba (*ata'*). Padahal kesepakatan mereka *sompanya* (maharnya) adalah sepetak sawah atau kebun atau satu stel perhiasan dari emas atau sejumlah uang tunai.⁶

Sesungguhnya *sompa* (mahar) dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang masalah perkawinan (selanjutnya disingkat UUP No.1/1974) tidak diatur,⁷ namun *sompa* (mahar) ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat KHI) agar supaya menjadikan *sompa* (mahar) itu tertib dalam menetapkan kepastian hukum bahwa *sompa* (mahar) bukan rukun nikah.⁸ Sebenarnya pengaturan *sompa* (mahar) dalam KHI itu adalah untuk menetapkan etika *sompa* (mahar) atas asas kesederhanaan dan kemudahan, bukan didasarkan atas asas ekonomi, status, dan gengsi.

Sebagaimana dimaklumi bahwa masyarakat Adat yang begitu kuat memegang tradisi dalam melaksanakan ibadah-ibadah, sehingga kadang-kadang

⁶ Wawancara dengan Syarifuddin Latif, Tokoh Masyarakat/Dosen STAIN Kab. Bone, Tanggal 2 April 2006.

⁷ Undang-undang No. 1/1974 tentang perkawinan, tidak mengatur tentang *sompa* (mahar) disebabkan UUP No.1/1974 mengatur perkawinan secara nasional bagi warga negara Indonesia berdasarkan agama dan kepercayaannya. Lain halnya dengan Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang perkawinan secara khusus bagi umat Islam di Indonesia, sehingga mahar dijelaskan secara rinci pada Bab V, mulai Pasal 30 s/d 38, KHI. Lihat H. Zainal Abidin Abubakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan dalam Peradilan Agama*, cet. 3 (Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 1993), hlm. 313-314.

⁸ Yahya Harahap, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 55.

berbeda-beda dalam penerapannya.⁹ Hal ini terbukti pada praktek pelaksanaan *sompa* pada masyarakat Bugis Bone, bahwa *sompa* (mahar) yang tadinya adalah normatif harus merujuk kepada kitab normatif, namun masyarakatnya masih mengikuti pola adat yang sangat kuat. Adanya adat yang begitu kental adalah hasil sinkretisme antara Islam dengan adat yang kental.¹⁰

Sehubungan dengan hal tersebut, dapat diduga bahawa *sompa* (mahar) di Bone sangat bertentangan dengan uraian normatif di atas yang seakan-akan diambil sebagai gengsi dalam tingkat sosial. Namun hal ini juga dipraktekkan oleh sebagian besar masyarakat Bugis Bone dengan melihat tingkatan *sompa* (mahar) itu sesuai dengan status calon mempelai wanita.

Melihat fenomena atas realitas dengan idealitas dalam melihat dan menjalankan sunnah Rasul dalam hal *sompa* (mahar) dengan perbandingan fikih dan adat, maka sesungguhnya masyarakat Bugis Bone telah menyimpang dari praktek Rasulullah saw, dalam memberikan *sompa* (mahar) dalam suatu perkawinan, hal mana ucapan dalam akad nikah berbeda dengan wujud *sompa* (mahar) yang diserahkan calon suami kepada calon isterinya.

Suatu analisa bahwa dalam analisa studi kasus ini akan melihat dari segi hukum adat dan hukum Islam. Di satu sisi, masalah *sompa* (mahar) harus sesuai dengan fikih Islam, namun ia telah beranjak lain. Ucapannya dengan bahasa dan nilai Arab tapi wujudnya lain.

⁹ Bushar Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat* (Jakarta: Pradya Paramita, 1981), hlm. 1-4. Lihat juga Abdurrahman, *Hukum Adat Menurut Perundang-undangan Republik Indonesia*, cet. 1 (Jakarta: Cendana Press, 1984), hlm. 17.

¹⁰ Wawancara dengan Adnan, Tokoh Agama, di Kab. Bone, Tanggal 29 Maret 2006.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka masalah-masalah pokok yang akan diselesaikan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana latar belakang pemikiran tokoh masyarakat Bone tentang pelaksanaan mahar dalam adat perkawinan adat mereka?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dalam menyikapi fenomena mahar dalam adat perkawinan masyarakat Bugis Bone, serta dampak yang ditimbulkan bagi perkawinan itu sendiri ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam skripsi ini antara lain :

- a. Untuk mengetahui latar belakang pemikiran tokoh masyarakat Bone tentang penyebab terjadinya kontroversi antara ucapan dan wujud mahar dalam perkawinan adat mereka.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dalam menyikapi hal-hal yang prinsipil dalam perkawinan khususnya tentang fenomena mahar dalam adat perkawinan masyarakat Bugis Bone, serta dampak yang ditimbulkan terhadap perkawinan itu.

2. Kegunaan Penelitian

Seperti pula tujuan yang hendak dicapai, maka penulis juga mengharapkan agar penelitian ini mempunyai kegunaan, sebagai berikut :

- a. Sebagai sumbangsih ide dan gagasan tentang konsep mahar yang sesuai dengan ajaran Islam, dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat khususnya masyarakat Bugis Bone yang akan melangsungkan akad nikah.
- b. Untuk menambah khazanah literatur ilmiah keislaman dan untuk pengembangan pengetahuan bagi kalangan masyarakat khususnya masyarakat muslim Bugis-Bone.

D. Telaah Pustaka

Kajian tentang mahar dalam budaya Indonesia terutama adat istiadat suku Bugis telah banyak dilakukan melalui penelitian-penelitian yang telah tertuang dalam bentuk tulisan dan buku-buku yang mewarnai khazanah kepustakaan serta dinamika perkembangan budaya Indonesia. Sejauh ini, kajian tentang mahar dalam perkawinan adat Bugis ataupun mahar dalam Islam telah banyak. Kajian *sompa* (mahar) seringkali ditulis dalam buku-buku atau karya ilmiah yang berisi tentang budaya Bugis akan tetapi, tidak sepenuhnya membahas bagaimana unsur-unsur yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, berikut akan disebutkan beberapa karya yang terkait dengan studi yang akan diteliti.

Dalam makalah Syarifuddin Latif¹¹ yang berjudul *Prosesi Pernikahan Budaya Orang Bugis* mengatakan *sompa* adalah pemberian dapat berupa uang atau harta benda dari mempelai laki-laki kepada mempelai wanita untuk memenuhi syarat sahnya nikah jadi, hanya sedikit yang menyinggung masalah

¹¹ Syarifuddin Latif, Makalah, *Proses Pernikahan Budaya Orang Bugis*, 2002.

sompa (mahar) hanya sebatas pengertian dan tata cara penyerahannya. Begitu pun dalam skripsi saudara Muhammad Gazali¹² yang berjudul *Walimah dalam Pernikahan* (Analisa Perbandingan Menurut Hukum Islam dan Adat Bugis), meskipun sedikit menyinggung mengenai masalah mahar akan tetapi itu hanya sebagai pelengkap saja.

Dalam buku *Hukum Adat Sketsa Asas* Imam Sudiyat¹³ menuliskan bahwa di seluruh wilayah masih terdapat lembaga pembayaran perkawinan. Beberapa di antaranya jelas bersifat “jujur” sebagai bisa atau survival dari sistem patrilineal atau pertukaran hadiah yang tersisa tertib dan dimasa silam, akan tetapi dalam tertib parental yang berlaku sekarang, pembayaran itu telah memperoleh suatu arti atau fungsi tersendiri serasi dengan suasana lingkungan. Pembayaran-pembayaran tersebut tidak dikenal sebagai “pemberian perkawinan” (*mariage portion*) serupa dengan maskawin dalam hukum Islam yang sudah dilakukan umat Islam dimana-mana. Selebihnya dapat disebut hadiah perkawinan atau pembayaran perkawinan, seperti halnya dengan *sompa* dalam masyarakat Bugis di Sulawesi. Di buku Imam Sudiyat juga sedikit menerangkan tentang mahar, menurutnya maskawin (mahar) merupakan suatu pemberian yang sekedarnya dari calon suami kepada calon istrinya yang kadang-kadang pemberian itu disatukan dengan pemberian lain. Sehingga, merupakan jumlah yang sangat besar dari uraian ini masalah *sompa* (mahar) disinggung sebagai

¹² Muhammad Gazali, *Walimah dalam Pernikahan (Analisis Perbandingan Hukum Islam dan Adat Bugis)*, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2002.

¹³ Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas* (Yogyakarta: Liberty, 1990), hlm. 122-123.

pelengkap keterangan lain tanpa ada pembahasan khusus yang menerangkan lebih rinci.

Sementara buku mengenai mahar telah banyak ditulis dalam kitab fikih maupun buku-buku yang berbahasa Indonesia, diantaranya Ibnu Rusyd dalam kitab *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid*.¹⁴ Ia mengatakan bahwa mahar adalah salah satu syarat sahnya akad nikah, juga dijelaskan beberapa hadis tentang jenis-jenis mahar yang dipraktekkan Rasulullah Saw. Ketika mengawinkan sahabat-sahabatnya, baik yang berupa materi (cincin besi dan sepasang sandal) maupun berupa jasa seperti mengajarkan al-Qur'an kepada wanita yang dinikahinya.

As-Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh as-Sunnah*¹⁵ menyebutkan bahwa definisi mahar adalah suatu jalan yang menjadikan istri berhak senang dan rida menerima kekuasaan suaminya.

Kajian lain yang sudah ditulis oleh berbagai ilmuwan yang sifatnya masih umum yaitu: M. Quraish Shihab¹⁶ berpendapat bahwa mahar (maskawin) bukanlah merupakan rukun pada akad nikah. Dengan demikian, bahwa mahar tanpa disebutkan pada akad nikah, pernikahan tetaplah sah.

¹⁴ Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid* (Indonesia: Dār Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, t.t.), II:4.

¹⁵ as-Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid VI (Bandung: al-Ma'arif, 1994), hlm. 49-51.

¹⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jilid I, cet. I (Jakarta: Lentera Hati, 2000), hlm. 480.

Mahar dalam konsep adat Bugis Bone sama dengan *sompa*. *Sompa* mempunyai tingkatan, sebagaimana pernyataan Mattulada¹⁷ bahwa *sompa* (mahar) itu bertingkat-tingkat, sesuai dengan derajat sosial dari wanita yang dipinang. *Sompa* itu biasanya dihitung dalam nilai *rellu'* (real), dahulu dihitung dengan nominal F.2,- (2 Golden Zaman Hindia Belanda). Beberapa kejadian terakhir, 1 real diberi nominal 100,- sampai 150,-. Mahar yang diberi nilai nominal menurut harga real bisa saja terdiri atas sebidang tanah, sawah, kebun atau benda-benda pusaka lainnya.

Dalam buku *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan* karangan Soemiyati¹⁸ menerangkan definisi mahar, macam-macam mahar, kadarnya, cara penentuannya, dan sesuatu yang mengakibatkan gugurnya mahar. Pergumulan hukum adat sejak masa penjajahan sampai sekarang dan perkembangan pengaruh hukum adat terhadap hukum Islam sejak zaman jahiliyah sampai masa tabi'in dan fuqaha, yang tertuang dalam buku *pergumulan antara Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia* karya Ratno Lukito¹⁹ berisi hukum Islam dan pengaruhnya terhadap hukum adat di Indonesia serta menjelaskan pendapat para ulama mengenai kehujjahan adat (*ādah*) sebagai salah satu sumber hukum.

¹⁷ Mattulada, "*Latoa*" Suatu Analisis terhadap Antropologi Politik Orang Bugis, cet. 2 (Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, 1995), hlm. 47.

¹⁸ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang No.1 Tahun 1974*, cet. 2 (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm. 60.

¹⁹ Ratno Lukito, *Pergumulan Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia* (Jakarta: INIS, 1998), hlm. 19.

Berbeda dengan semua tulisan di atas, penelitian ini akan mengkaji mengenai praktek pelaksanaan mahar dalam perkawinan masyarakat Bugis Bone secara komprehensif khususnya kasus tentang pemikiran tokoh masyarakat Bugis Bone mengenai kontroversi antara ucapan dan wujud mahar dalam adat perkawinan masyarakat Bugis-Bone ditinjau dari segi hukum Islam dan hukum adat. Karena masalah ini belum pernah diteliti dan dikaji oleh orang lain, maka penulis merasa penelitian ini layak untuk dilakukan.

E. Kerangka Teoretik

Para ulama telah sepakat bahwa hukum-hukum dalam syari'at Islam mempunyai maksud dan latar belakang . Maksud dan latar belakang tersebut dapat dipahami dan diterima oleh rasio secara rinci kecuali sebagian hukum yang bersifat *ta'abudi* dan hikmahnya tidak dipahami akal yaitu yang rinci rahasia dibalik pensyari'atan tidak dapat dipahami.

Islam diyakini sebagai agama yang universal, tidak terbatas oleh waktu dan tempat tertentu. al-Qur'an menyatakan bahwa lingkungan berlakunya ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw adalah untuk seluruh umat manusia di manapun mereka berada.

Secara sosiologis diakui bahwa masyarakat senantiasa mengalami perubahan. Perubahan suatu masyarakat dapat dipengaruhi pola pikir dan tata nilai yang ada pada mereka. Semakin maju cara berfikir suatu masyarakat akan semakin terbuka untuk menerima kemajuan ilmu pengetahuan.

Bagi umat beragama, khususnya umat Islam kenyataan ini dapat menimbulkan masalah terutama apabila suatu kegiatan dihubungkan dengan norma-norma agama. Akibatnya, diperlukan pemecahan atas masalah tersebut.²⁰

Dengan demikian, para ulama dan fuqaha dalam mencari suatu hukum berpegang pada sumber hukum Islam dan *maqāṣid asy-syarī'ah* di mana salah satu sumber hukum yang dapat digunakan adalah '*Urf*', yang dalam hal ini sesuai dengan pembahasan dalam penelitian ini.

Sebagai salah satu sumber hukum Islam, '*Urf*' adalah sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan menjadi tradisi mereka baik yang berupa perkataan atau perbuatan yang dilakukan atau yang ditinggalkan. '*Urf*' juga disebut adat. Sedangkan menurut istilah para ahli *syara'*, tidak ada perbedaan antara '*Urf*' dan adat kebiasaan. '*Urf*' terbentuk dari saling pengertian orang banyak, sekalipun stratifikasi sosial mereka berlainan yaitu kalangan awam dari masyarakat dan kelompok elite mereka.²¹

'*Urf*' ada dua macam, yaitu '*Urf saḥīḥ*' dan '*urf faṣīd*'. '*Urf*' yang *saḥīḥ* adalah yang dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil *syara'*, tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib. Adapun '*Urf*' yang *faṣīd* adalah sesuatu yang menjadi tradisi

²⁰ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, cet. I (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1998), hlm. 46.

²¹ Abd. al-Wahhab Khallāf, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, cet. 12 (Kuwait: Dār al-Falah, 1978), hlm. 91.

manusia, akan tetapi tradisi itu bertentangan dengan *syara'* atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan atau sesuatu yang wajib.²²

Sesungguhnya sesuatu yang telah menjadi adat manusia dan sesuatu yang telah menjadi adat kebiasaan mereka maka sesuai pula dengan kemaslahatan mereka. Oleh karena itu ulama berkata :²³

العادة شريعة محكمة

Hukum didasarkan atas '*Urf*' dapat berubah. Dengan adanya perubahan suatu nas atau tempat. Sebenarnya '*Urf*' bukanlah sesuatu dalil *syar'i* yang berdiri sendiri. Biasanya '*Urf*' adalah termasuk dari memelihara *maṣlaḥah mursalah*.²⁴

Para ahli hukum Islam sejak masa klasik sesungguhnya, telah menyadari masalah pengaruh adat terhadap hukum Islam. Walaupun mereka tidak memandang adat sebagai sumber hukum independen, namun para ahli hukum Islam tersebut tetap menyadari keefektifan adat dalam proses interpretasi hukum.

Walaupun teori hukum Islam yang dibangun oleh aliran-aliran hukum klasik memandang hukum Islam sebagai hukum yang bersifat kebal dari perubahan, dan manusia hanya mampu menginterpretasikan dan mengeksplanasikan hukum tanpa menciptakannya, permasalahan-permasalahan

²² *Ibid.*, hlm. 91.

²³ aṣ-Ṣuyūṭi, *al-Asybah wa an-Nazāir* (Indonesia: Dār Ihya' al-Kutub al-'Arabi.t.t.), hlm. 63.

²⁴ Khallāf, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, hlm. 91.

keseharian yang muncul dan perkembangan budaya mengharuskan adanya adaptasi dari aturan-aturan hukum tersebut kepada situasi baru.²⁵

Sehingga ketika mereka menghadapi masalah-masalah yang tidak ditemui oleh para sahabat, para imam dari aliran-aliran hukum (*mazāhib*) tersebut, mereka memanfaatkan hukum-hukum adat yang dipraktekkan di daerah-daerah baru yang dikuasai oleh orang Islam.

Para ahli hukum Islam melihat prinsip-prinsip adat sebagai salah satu sumber hukum Islam yang sekunder dan bukan primer, dalam arti diaplikasikannya prinsip-prinsip tersebut hanya ketika sumber-sumber yang primer tidak memberikan jawaban terhadap masalah-masalah yang muncul.²⁶

Ahli hukum Islam dari mazhab Maliki yang terkenal, as-Syātibī berpendapat bahwa adat lokal yang tidak bertentangan dengan semangat Islam dapat menjadi penuntun dalam mengaplikasikan hukum. Ia membedakan dua macam adat atau kebiasaan, yang pertama ia sebut dengan *al-‘Awā'id asy-Syar'iyyah* yang terdiri dari tradisi-tradisi yang disetujui oleh nas atau dalil *syar'i* lainnya. Yang kedua ia sebut *al-‘Awā'id al-Jariyah*, yang terdiri dari berbagai macam bentuk adat yang didiami oleh *syarī'ah*, dalam arti tidak menerima dan tidak menolak. Sementara penerimaan *syarī'ah* terhadap kelompok

²⁵ Ratno Lukito, *Pergumulan Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia* (Jakarta: INIS, 1998), hlm. 17.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 18.

pertama tergantung pada kesesuaian dengan syari'ah itu sendiri, kelompok yang kedua tidak bersifat mengikat akan tetapi bersifat *mubah* (dibolehkan).²⁷

Dalam metodologi hukum Islam (*uṣūl al-fiqh*), adat (*'urf* atau *al-ādah*) sebagai salah satu sumber hukum yang dikembangkan dari akal pikiran (*ra'y*), di samping *qiyās*, *istihsān*, dan *istiṣlah*. Dengan kata lain, hukum adat mempunyai tempat dalam hukum Islam sepanjang tidak bertentangan dengan sumber hukum wahyu yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah.

Ketika Islam datang dahulu, orang telah mempunyai '*Urf-urf* yang berbeda-beda, lalu Islam mengakui yang baik di antaranya serta sesuai dengan tujuan syara' dan prinsip-prinsipnya maka Islam tidak menolak yang demikian. Di samping itu ada pula sebagian yang diperbaiki dan diluruskan sehingga '*Urf* menjadi sejalan dengan arah dan sasarannya.

Banyak hal yang telah dibiarkan oleh syara' tanpa pembaharuan yang baku dan jelas sebagai lapangan gerak bagi *al-'Urf al-Saḥīḥ* (kebiasaan yang baik), di sinilah '*Urf* menentukan hukumnya, menjelaskan batasan-batasannya dan rinciannya.²⁸ Para fuqaha telah menyebutkan '*Urf* dan mereka meletakkan banyak ketetapan-ketetapan hukum di '*Urf*. Dalam hal ini mereka berpegang kepada ucapan Ibnu Mas'ud:²⁹

مأراه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن

²⁷ as-Syātībī melalui buku Ratno Lukito, *Pergumulan*, hlm. 21.

²⁸ Yusuf al-Qaradawī, *Keluasan dan Keluwesan Hukum Islam*, alih bahasa Said Aqil Husin al-Munawar (Semarang: Dimas, 1993), hlm. 19.

²⁹ Tentang riwayat ini al-A'la'ī berkata bahwa itu bukan perkataan Nabi tapi perkataan Ibn Mas'ud. Lihat keterangan ini dalam as-Suyūṭī, *al-Asybah wa an-Naẓāir* hlm. 65. Pernyataan ini juga dikuatkan oleh Mahmasani dalam kitabnya *Falsafah Tasyri'*, hlm. 241, yang menyatakan bahwa ulama Hanafiyahlah yang senantiasa berpendapat bahwa risalah ini merupakan hadis Nabi.

as-Syātibī dalam kitab *Muwāfaqāt* menyebutkan hubungan antara *maṣlahah* dengan ‘*Urf*’ di samping membahas hubungannya dengan sumber-sumber hukum Islam yang lain. Sebagai doktrin yang bersifat inheren dengan tujuan-tujuan umum dari syari’ah, kepentingan umum dapat menjadi faktor dalam mengukur penerimaan adat. Berbagai macam adat yang mendorong kesejahteraan masyarakat dapat diterima dalam doktrin masalah ini, dan karenanya mempunyai peran yang sangat penting dalam memenuhi kepentingan syari’ah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field reseach*), dengan mengambil objek penelitian tokoh masyarakat Bugis Bone di Kabupaten Bone Sulawesi Selatan di dua Kecamatan yaitu: Kecamatan Tenete Riattang Timur dan Barat. Lokasi ini ditetapkan secara sengaja (*purposive*) dengan pertimbangan, Kecamatan Tanete Riattang Timur dan barat mempunyai mayoritas penduduk beragama Islam yang taat dan patuh melaksanakan ajaran Islam dan menjadikan sebagai pedoman hidup, serta memiliki hukum adat yang dipegang teguh oleh masyarakatnya.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini dilihat dari sifatnya termasuk penelitian deskriptif analitik, yaitu mengumpulkan dan menjelaskan data yang diperoleh dan menganalisanya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini digali melalui usaha-usaha

a. Wawancara

Yaitu suatu metode pengumpulan data dengan bertanya langsung kepada responden untuk mendapatkan informasi dan dilakukan secara *interview* (wawancara). Dalam kaitan ini penyusun melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat atau dengan orang-orang yang bersangkutan dengan penelitian yang dilakukan. Antara Lain:

1. Bapak Drs. H. Syarifuddin Latif, M. HI : Tokoh Adat yang juga Dosen hukum Adat di STAIN Bone.
2. Bapak Abd, Azis : Kepala KUA Kec. Tanete Riattang Barat.
3. Bapak Abd, Latif. M. HI : Kepala KUA Kec. Tanete Riattang Timur.
4. Bapak Abdurrahim : Imam Desa Toro Kec. Tanete Riattang timur.
5. Bapak Anwar : Imam Desa Palakka Kec. Tanete Riattang Barat
6. Bapak Adnan : Seorang Tokoh Adat di Kab. Bone.

b. Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data dengan melihat literatur yang berkaitan dengan penelitian.

4. Pendekatan Penelitian

Untuk mengadakan penelitian tersebut digunakan pendekatan teologis, sosiologis, antropologis dan historis.

5. Analisis Penelitian

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif kualitatif*, yaitu menganalisis data yang dikumpulkan oleh peneliti yang berupa

informasi, kemudian diuraian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran baru ataupun menguatkan gambaran yang sudah ada atau sebaliknya.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran pembahasan secara menyeluruh dan sistematika dalam skripsi ini, penulis menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab satu merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.


Bab dua akan memaparkan tentang mahar dalam Islam yang mencakup pengertian mahar, landasan hukum mahar, macam-macam mahar, kadar mahar, cara penentuan mahar, dan hikmah disyari'atkannya mahar.

Bab tiga diuraikan mengenai mahar dalam konsep hukum adat Bugis-Bone, yang diawali dengan sub bab tinjauan historis tentang mahar dalam adat perkawinan masyarakat Bugis-Bone, dilanjutkan dengan kedudukan mahar dalam adat Bugis-Bone dan macam-macam mahar dalam perkawinan menurut adat Bugis-Bone.

Bab empat sebagai inti dalam pembahasan skripsi ini, penulis menguraikan tentang praktek pelaksanaan mahar dalam adat perkawinan masyarakat Bugis-Bone dengan sub bab beberapa pandangan yang mendukung

dan mengkritisi kontroversi antara ucapan dan wujud mahar dalam perkawinan masyarakat Bugis-Bone, kemudian tinjauan hukum Islam dalam menyikapi fenomena mahar dalam adat perkawinan masyarakat Bugis-Bone.

Selanjutnya, bab kelima sebagai bab terakhir dari keseluruhan rangkaian pembahasan, memaparkan kesimpulan dan pembahasan bab-bab sebelumnya sehingga memperjelas jawaban terhadap persoalan yang dikaji serta di ketengahkan catatan tambahan dan saran-saran dari penulis berkenaan dengan pengembangan keilmuan dalam dasawarsa ini agar mencapai hal-hal yang lebih baik dan maju.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun menguraikan pembahasan-pembahasan dalam skripsi ini, yang diperoleh data yang diberikan oleh para responden dan informan serta mengacu pada beberapa buku referensi yang terkait, maka penyusun dapat menarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada dasarnya yang melatarbelakangi pemikiran tokoh masyarakat Bugis Bone tentang kontroversi antara ucapan dan wujud mahar dalam adat perkawinan mereka adalah adanya tuntutan adat istiadat yang telah mengatur tentang penggunaan simbol stratafikasi sosial dalam penyebutan mahar pada saat berlangsungnya akad nikah. Hal tersebut didasarkan pada tingkatan status sosial masing-masing dalam masyarakat, yaitu *sompa 80 rella'* (real) untuk keturunan bangsawan, *sompa 60 rella'* (real) untuk keturunan *daeng* (status sosial menengah) dan *sompa 40 rella'* (real) untuk keturunan orang biasa. Adapun simbol tersebut diucapkan dengan menggunakan nilai mata uang Arab, adalah sebagai bentuk penghargaan terhadap bangsa Arab yang telah menyebarkan agama Islam di Bone.
2. Tokoh masyarakat Bugis Bone memiliki pandangan yang berbeda dalam melihat fenomena pelaksanaan praktek mahar dalam adat perkawinan masyarakat bugis bone. Pandangan yang mendukung menganggap bahwa adat kebiasaan tersebut membawa kemaslahatan karena hal tersebut sangat menjunjung harkat dan martabat seorang wanita. Menjadi pemicu bagi kaum

pria untuk meningkatkan kualitas pribadinya dengan tetap menjaga dan memelihara tingka laku, harga diri dan kehormatannya di tengah-tengah masyarakat agar dapat dinilai *sekufu* dengan wanita yang dilamarnya dan akhirnya memudahkan seleksi terhadap calon suami yang kurang berkualitas.

Adapun pandangan yang mengkritisi menganggap bahwa kontroversi tersebut dapat menimbulkan kebingungan bagi masyarakat yang tidak mengerti akan adat Bugis Bone, sehingga dapat menjadi pemicu terjadinya manipulasi, kesenjangan sosial bahkan dapat dianggap bertentangan dengan prinsip mahar dalam Islam, Karena pada dasarnya mahar dalam Islam mengandung asas kesederhanaan, kemudahan, manfaat dan kesepakatan bukan berdasarkan atas asas ekonomi, status sosial maupun gengsi. Selain itu dapat menyulitkan seorang wanita untuk mendapatkan jodoh, sehingga menimbulkan banyaknya perawan-perawan tua atau dapat menimbulkan perzinaan karena dengan adanya mahar yang sangat tinggi menyulitkan seorang laki-laki menikah dengan wanita yang dicintainya,

3. Tinjauan hukum Islam dalam menyikapi fenomena mahar dalam adat perkawinan masyarakat Bugis Bone tersebut, adalah bahwa pada dasarnya konsep perkawinan dalam Islam, mengutamakan prinsip sukarela dan adanya kesepakatan dari kedua belah pihak. Jadi, pada dasarnya hukum mahar dalam adat perkawinan masyarakat Bugis Bone tersebut adalah *mubah* (boleh) dilaksanakan sepanjang telah disepakati oleh kedua belah pihak, sebagaimana yang telah dirumuskan dalam pasal 30 KHI, bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk


dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Pertimbangan lain bahwa penyebutan mahar dalam akad nikah bukanlah suatu hal yang wajib, selain itu mahar tidak menentukan sah tidaknya suatu perkawinan karena bukan termasuk rukun perkawinan sehingga fenomena mahar dalam adat perkawinan masyarakat Bugis Bone yang menggunakan simbol dalam penyebutan maharnya dapat ditolelir, akan tetapi sebaiknya hal tersebut dihindari karena selain adanya unsur pembohongan publik atau unsut tipuan dapat pula menimbulkan terjadinya perzinaan atau melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan kepada seseorang yang belum menikah karena adanya mahar yang sangat tinggi sehingga menyulitkan keduanya untuk menikah, selain itu dapat memicu timbulnya perawan-perawan tua.

B. Saran-saran

Adapun saran-saran yang dipandang perlu setelah membahas pembahasan dalam skripsi ini adalah :

1. Bahwa meskipun mahar bukanlah merupakan rukun dari perkawinan , namun kedudukannya yang wajib bagi (calon) mempelai pria untuk diberikan kepada (calon) mempelai wanita, maka masalah kedudukan mahar dalam perkawinan perlu dibahas lebih lanjut baik melalui forum-forum kajian terbuka maupun melalui tulisan-tulisan dengan tujuan agar seluruh lapisan masyarakat dapat mengerti dan memahami maksud dan tujuan mahar dalam perkawinan, khususnya kasus tentang kontroversi antara ucapan dan wujud mahar dalam adat perkawinan masyarakat Bone ditinjau dari segi hukum Islam.

2. Agar kepada tokoh-tokoh agama pada umumnya khususnya di Kabupaten Bone dapat memberikan pengertian kepada masyarakat yang masih terikat oleh konsep *panggadereng* dalam kehidupan sehari-harinya bahwa konsep mahar dalam perkawinan menurut hukum Islam, jumlah mahar harus diucapkan sesuai dengan wujud mahar yang telah disepakati tanpa harus menggunakan simbol stratifikasi sosial, karena pada dasarnya mahar dalam Islam mengandung asas kesederhanaan, kemudahan, manfaat dan kesepakatan bukan berdasarkan atas asas ekonomi, status sosial maupun gengsi.
3. Kepala masyarakat yang akan melangsungkan akad nikah, hendaknya mengikuti konsep mahar dalam perkawinan yang dianjurkan dalam Islam, yaitu mengucapkan mahar sesuai dengan wujud mahar yang telah disepakati tanpa menggunakan simbol stratifikasi sosial yakni untuk menghindari terjadinya kerancuan dari dampak kontroversi yang ditimbulkan dalam adat perkawinan masyarakat Bugis-Bone dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat.
4. Dalam rangka aktualisasi syari'at Islam dalam kehidupan keseharian masyarakat maka para mahasiswa khususnya mahasiswa perguruan tinggi Islam hendaklah lebih diarahkan pada kegiatan-kegiatan yang bernuansa sosialisasi hukum Islam seperti kajian-kajian hukum Islam, pendekatan sosiologis dan kegiatan-kegiatan sejenisnya agar dalam bermasyarakat senantiasa tercermin kehidupan yang Islami.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang : Toha Putra, 1996.

al-Jasas, *al-Ahkām al-Qur'ān*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1415H/1994 M.

Shihab, Quraish, *Tafsir al-Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, cet. 1, Jakarta: Lentera Hati, 2000.

B. Kelompok Hadis dan Ulūmul Hadis

Abu Dawud Sulaiman Ibnu al-Asy'ar Ibn Ishak Ibn Imran, *Sunan Abi Dawud*, 4 Jilid, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Isa Muhammad Ibn Isa, *Sunan at-Tarmizi*, Beirut : Dār al-Fikr, t.t.

Imam Muslim, *Saḥīḥ Muslim bi Syarh an-Nawawi*, tnp: Dār al-Fikr, t.t.

C. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.

al-Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, alih bahasa Masykur A.B, Afif Muhammad dan Idrus Al-Kaff, cet. 1, Jakarta: Lentera Basritama, 1996.

al-Qaradawi, Yusuf, *Keluasan dan Keluwesan Hukum Islam*, alih Bahasa Said Aqil Husein al-Munawwar, Semarang: Dimas, 1993.

aş-Şuyūti, Imam Jalāluddīn Abdurrahman Ibn Abu Bakar, *al-Asybah wa an-Nazair*, Indonesia: Dār Ihya' al-Kutub al-'arabiyyah.t.t.

az-Zuhaili, Wahbah, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmi*, 2 Jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1406 H/1986 M.

_____, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, 8 Jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1404 H/1984 M.

- Daly, Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1988.
- Dahlan, Abd. Azis, (et.al), *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. 1, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1990.
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos wacana Ilmu, 1997.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Harahap, Yahya, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Ibn Rusyd, Abu al-Walid Muhammad ibn Ahmad Ibn Muhammad Hafiz, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid*, Indonesia: Dār Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, t.t.
- Khallaf, Abdul al-Wahhab, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, Kuwait: Dār al-Falah, 1978.
- Lukito, Ratno, *Pergumulan antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, Jakarta: INIS, 1998.
- Mahmasan, Asobhi, *Filsafat Hukum Islam*, alih bahasa Ahmad Sudjono, S.H, Bandung: al-Ma'arif, 1971.
- Mukhtar, Kamal, Drs., *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan bintang, 1993.
- Nurjannah, *Mahar Perkawinan*, cet. 1, Yogyakarta: ar-Ruzz media, 2003.
- Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995.
- Rahman, Abd. Al-Jaziri, *al-Fiqh 'Ala Mazāhib al-'Arba'ah*, Mesir: al-Maktabah al-Tajariyah al-Kubra, 1969.
- Sabiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, 2 Jilid, Kairo: Dār al-Fath al-I'lam al-'Arabi, t.t.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974*, cet. 2, Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Zahrah, Muhammad abu, *al-Ahwāl asy-Syakh Siyah*, Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabi, t.t.
- _____, *Uṣūl al-Fiqh*, Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabi, t.t.

D. Kelompok Buku-buku Lain

Abubakar, Zainal Abidin, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan dalam Peradilan Agama*, cet. 3, Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 1993.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Hadikusuma, Hilman, *Hukum perkawinan Adat*, Bandung: Alumni, 1983.

Ma'luf, Lois, *al-Munjid fi al-Luqah*, Beirut: Dār al-Misriq, t.t.

Mattulada, *Latoa Suatu analisis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis*, cet. 2, Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, 1995.

Muhammad, Bushar, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Jakarta: Pradya Paramita, 1981.

Sudiyat, Imam, *Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1991.

_____, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta: Liberty, 1990.